

**KEBIJAKAN KHUSUS
OBAT – OBATAN TERLARANG DAN ALKOHOL
PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)
BANDAR UDARA INTERNASIONAL EL TARI KUPANG
NUSA TENGGARA TIMUR**


PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional El Tari Kupang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan melarang penggunaan obat – obatan terlarang dan alkohol. Obat – obatan terlarang dalam Kebijakan ini mencakup NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat – Zat Adiktif) dan zat lainnya yang memiliki jenis yang sama sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan.

Dalam rangka pelaksanaan Kebijakan ini, setiap pegawai harus:

- 1) Melaporkan jika sedang mengkonsumsi obat yang diperoleh dari resep obat maupun obat – obatan dari luar yang dapat mempengaruhi kemampuan bekerja agar tetap dapat melaksanakan pekerjaannya dengan aman;
- 2) Mengetahui dan memahami bahwa mengkonsumsi, memiliki dan mengedarkan ataupun menjual obat – obatan terlarang dan alkohol di lingkungan kerja PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional El Tari Kupang dilarang dan tidak ditoleransi oleh Perusahaan;
- 3) Melaporkan apabila mengetahui pegawai lain mengkonsumsi obat – obatan terlarang dan alkohol selama melaksanakan pekerjaan;
- 4) Memahami bahwa pelanggaran terhadap Kebijakan ini akan dikenakan tindakan disiplin sebagaimana tercantum dalam Peraturan Perusahaan yang berlaku dan dapat ditindak hukum apabila melanggar Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
- 5) Memastikan agar setiap Perusahaan yang beroperasi di wilayah kerja PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional El Tari Kupang untuk turut serta dalam menerapkan Kebijakan ini.

Kebijakan ini berlaku di seluruh wilayah kerja PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional El Tari Kupang dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan *stakeholder* terkait agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan.

Kupang, ~~30~~ September 2020

 GENERAL MANAGER *cpm*


IWAN NOVI HANTORO